

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.¹

Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa “dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945”.

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat, Buku 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.9.

karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami dan isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan dibawah pengawasan atau dihadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Pemahaman bahwa dua ayat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan itu secara berdiri sendiri telah mengimplikasikan pemahaman akan keabsahan perkawinan yang dilakukan menurut agama saja, tanpa pencatatan. Pada kenyataannya masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga perkawinan ini dapat diartikan sebagai akad nikah yang dilakukan secara sah dengan memenuhi ketentuan hukum materil perkawinan, tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil sehingga tidak dicatat dan tidak mendapatkan buku (akta) nikah karena dilakukan tanpa dihadiri dan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan ini ada yang dilakukan dibawah Tahun 1974 sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan dan sesudah Tahun 1974.

Ditengah-tengah kehidupan masyarakat banyak ditemukan peristiwa perkawinan yang hanya memperhatikan keabsahaan dari aspek keagamaan saja tanpa memperhatikan amanat Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan tentang pencatatan, bila syarat dan rukun nikah telah terpenuhi maka mereka merasa cukup. Hal ini terbukti dengan banyaknya permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama diseluruh wilayah tanah air.

Sedangkan dalam perjalanan sejarah Islam, para ulama mengembangkan berbagai teori, metode, dan prinsip hukum yang sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis, baik dalam Alquran maupun as-Sunnah. Upaya para ulama tersebut berkaitan erat dengan tuntutan realita sosial yang semakin hari semakin kompleks. Berbagai persoalan baru bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara spesifik dalam Alquran dan Hadits Nabi.

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan

hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah). Dan jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (mafsadah), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut.

Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan *sadd addzari'ah*. Sebaliknya, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik, maka diperintahkanlah perbuatan yang menjadi sarana tersebut. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *fath adz-dzariah*. Sehingga diantara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah *sadd adz-dzari'ah dan fath adz-dzari'ah*.

Secara bahasa Kata *sadd adz-dzari'ah* merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *adz-dzari'ah* Secara etimologis, kata *as-sadd* merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari, kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang.²Sedangkan

²Muhamad Takhim, "Saddu al-Dzariah dalam Muamalah Islam", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.14, No.1 (Januari, 2019) Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Wahid Hasyim, h.19.

kata yang kedua bermakna sarana, wasilah dan jalan. Metode *Sad Adz-Dzari'ah* merupakan sebuah metode yang bersifat *preventif* dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif.

Sedangkan secara bahasa kata *Fath Ad-Dzari'ah* merupakan gabungan dua kata dalam bentuk *mudhaf-mudhaf ilaih* yang terdiri dari dua kata, yaitu *Fath* dan *Ad-Dzari'ah*. Kata *Fath* merupakan bentuk kata jadian dari kata kerja yang berarti membuka. ³*Fath Adz-Dzari'ah* adalah sebuah metode hasil pengembangan dari konsep *Sad Ad-Dzari'ah*, dia bermakna sarana, alat dan atau wasilah itu wajib untuk dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana, alat dan atau wasilah tersebut menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan, hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari *Maqasid asy-Syari'ah* itu sendiri.

Dengan demikian, inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat judul penelitian: "Isbat Nikah Dalam Perspektif

³Nurdhin Baroroh,"Metamorfosis Illat Hukum dalam Sad Adz-Dzariah dan Fath Adz-Dzariah(Sebuah Kajian Perbandingan)",Jurnal Al-Mazahib Vol.5,No.2(Desember,2017)Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yogyakarta ,h.296.

Kaidah Ushul Fiqih *Fathu Dzariah* dan *Saddu Dzariah*(Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang)’’.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka penulis mengambil permasalahan yakni:

1. faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya isbat nikah di pengadilan agama?
2. Bagaimana penerapan *fathu dzariah* dan *saddu dzariah* dalam isbat nikah?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Hukum Isbat Nikah dalam Presefektif kaidah fiqih *fathu dzariah* dan *saddu dzariah*. Pembahasan Hukum Isbat Nikah dalam Presefektif kaidah fiqih *fathu dzariah* atau *saddu dzariah* ini mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, dimana sebagian masyarakat indonesia lebih memilih perkawinan menurut syariat islamnya saja. Namun mengabaikan aturan hukum, dan tidak didaftarkan atau dicatatkan perkawinanya ke KUA(Keputusan Ketua Mahkamah

Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dan kegunaan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya isbat nikah di pengadilan agama.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *fathu dzariah* dan *saddu dzariah* dalam isbat nikah.

E. Manfaat/signifikasi Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Masyarakat dalam hal melakukan isbat nikah perkawinan.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum isbat nikah menurut perspektif kaidah fiqih *fathu dzariah* dan *saddu dzariah*.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan suatu media pembelajaran dan dapat menambah referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terhadap hukum isbat nikah menurut perspektif kaidah fiqih *fathu dzariah* dan *saddu dzariah*.

4. Bagi Pembaca

Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmiah mengenai hukum isbat nikah menurut perspektif kaidah fiqih *fathu dzariah* dan *saddu dzariah*.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi oleh Siti Aliyatuzzaahro dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasannudin Banten pada tahun 2018 dengan judul "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Putusan

Hakim Dalam Perkara Istbat Nikah di Pengadilan Agama (studi di pengadilan agama kota tangerang)”.

Hasil Penelitian:Faktor-faktor yang mendorong masyarakat mengajukan permohonan istbat nikah adalah karena belum memiliki Akta Nikah. Secara umum (90%) masyarakat Kota Tangerang tidak memiliki Akta Nikah karena saat melangsungkan pernikahan tidak mempunyai biaya untuk mengurusnya. Alasan lainnya karena petugas yang dimintakan bantuan pemohon lalai dan tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA, masyarakat belum mengerti cara mendaftarkan pernikahannya dan masih terdapat kebiasaan masyarakat menikah dibawah tangan/nikah siri. **Persamaan:** dengan penelitian penulis pada yang melatarbelakangi melakukan isbat nikah di pengadilan agama. **Perbedaan:** Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Putusan Hakim Dalam Perkara Istbat Nikah di Pengadilan Agama kota tangerang(studi di pengadilan agama kota tangerang). Sedangkan yang akan penulis teliti tertuju kepada isbat nikah

dalam perspektif qaidah fiqih *fathu dzariah* dan *sadd dzariah*(studi kasus di pengadilan agama serang).

2. Skripsi oleh Sanawiah dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tahun 2015 dengan judul “Isbat nikah melegalkan pernikahan sirri menurut hukum positif dan hukum agama (studi di pengadilan agama palangkaraya)”.

Hasil penelitian: menurut Hukum Islam pernikahan sirri tidak sah karena tidak memiliki wali nikah, sedangkan nikah sirri menurut pandangan sebagian besar masyarakat indonesia adalah pernikahan yang tidak tercatat tetapi syarat dan rukun nikahnya sudah terpenuhi sesuai dengan Syariat Islam. menurut Hukum Positif pernikahan sirri adalah sebagaimana menurut UndangUndang Perkawinan di Indonesia jika sah secara syariah maka sah pula menurut perundang-undangan. Perkawinan “tidak dicatat” adalah sah menurut peraturan perundang-undangan. karena sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (sebagai

ius constitutum). Juncto Pasal 3 RUU-HM-PABperkw Tahun 2007 (sebagai ius constituendum). Perkawinan tidak dicatat yaitu perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, yang dilakukan atas ibadah untuk menjalankan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, tetapi belum dicatatkan, merupakan perbuatan “yang tidak mempunyai kekuatan hukum atau perbuatan yang lemah hukum” dan tidak dijamin oleh hukum.

Persamaan: dengan penelitian penulis pada dibolehkan atau tidak dibolehkannya isbat nikah menurut qaidah hukum islam. Sedangkan **perbedaan** dengan penelitian penulis adalah skripsi tersebut difokuskan pada tinjauan isbat nikah melegalkan nikah sirri menurut hukum positif dan hukum agama (Studi kasus pengadilan agama palangka raya). Sedangkan yang akan penulis teliti tertuju kepada isbat nikah dalam perspektif qaidah fiqih *fathu dzariah* dan *sadd dzariah* (studi kasus di pengadilan agama serang).

3. Skripsi oleh Muhamad Iqball dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasannudin Banten pada tahun 2018 dengan judul “Penyelesaian Isbat Nikah Pasca Berlakunya UU No.1

tahun 1974(Studi Putusan Nomor 416/Pdt.P/2016/PA.Tgrs dan Nomor 0441/Pdt.P/2016/PA.Tgrs)’’.

Hasil Penelitian: Faktor pendorong masyarakat Tigaraksa melakukan isbat nikah adalah karena faktor ekonomi, terbenturnya persyaratan ketika pengajuan pernikahan secara resmi di KUA, ada juga masyarakat tidak tau akan pentingnya Kutipan Buku Nikah tersebut. Maka dari itu permasalahan ini sebenarnya hal yang mudah untuk masyarakat pahami akan tetapi dengan faktor-faktor diatas masyarakat lebih memilih untuk menikah secara Agama terlebih dahulu dibandingkan nikah secara resmi di KUA.

Persamaan: Pada penelitian penulis ditujukan pada faktor Pernikahan tidak dicatatkan ke KUA/PPN. **Perbedaan:** dengan penelitian penulis adalah skripsi tersebut difokuskan pada Penyelesaian Isbat Nikah Pasca Berlakunya UU No.1 tahun 1974(Studi Putusan Nomor 416/Pdt.P/2016/PA.Tgrs dan Nomor 0441/Pdt.P/2016/PA.Tgrs). Sedangkan yang akan penulis teliti tertuju kepada isbat nikah dalam perspektif

qaidah fiqh *fathu dzariah* dan *sadd dzariah*(studi kasus di pengadilan agama serang).

G. Kerangka Pemikiran

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami atau istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Undang Undang RI No 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan.⁴

Isbat nikah merupakan proses penetapan pernikahan dua orang suami isteri, tujuan dari isbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, misalkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (2).

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

⁴Mardani,Hukum Islam,*Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam diIndonesia*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Grup,2013),h.68

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.⁵

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 5:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo. Undang- undang No. 32 Tahun 1954.⁶

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang tata cara dan tata laksana melaksanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan.

Beberapa pasal yang dianggap penting yaitu Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) yang menentukan pencatatan perkawinan bagi orang islam dilakukan

⁵Mardani,Hukum Islam,*Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam diIndonesia*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Grup,2013),h.68.

⁶Abdurrahman,*Kompilasi Hukum Islam diIndonesia*,Jilid 1(Jakarta:Akademika Pressindo,2010) ,h.114.

oleh pegawai pencatat nikah sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.⁷

UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa yang penting atau pencatatan sipil yang dialami setiap penduduk Republik Indonesia. Peristiwa penting, menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.

Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua

⁷Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak diCatat, Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.217

Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).

Akta Nikah merupakan akta autentik juga berfungsi untuk memperoleh kepastian hukum sebuah perkawinan. Karena Akta Nikah tersebut dibuat oleh dan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan, dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Syarat-syarat Isbat Nikah Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Adapun yang menjadi syarat Isbat nikah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3).

Sebagaimana firman Allah Surat An Nisa ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا
عَلِيًّا (انساء: ٢١)

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan

*mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (QS.An-Nisa:21)*⁸

Perkawinan secara umum dalam Islam mengandung arti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar suka rela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga (rumah tangga) bahagia yang diridhai oleh Allah SWT .

Perbuatan-perbuatan pokok yang seperti iniah seseorang telah diatur oleh syara' dan termasuk ke dalam hukum taklifi yang lima atau yang disebut al-ahkam al khamsah. Untuk dapat melakukan perbuatan pokok yang diperintahkan atau yang dilarang, harus terlebih dahulu melakukan perbuatan yang mendahuluinya. Keharusan melakukan atau menghindarkan perbuatan yang mendahului perbuatan pokok itu ada yang telah diatur sendiri hukumnya oleh syara, dan ada yang tidak diatur secara langsung.

⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quraan Departemen Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemahannya*(Semarang:Diponegoro:2012),h.81.

Berwudhu sebagai perantara bagi wajibnya shalat, hukumnya adalah wajib. Demikian pula bersyahwat sebagai perantara kepada zina yang diharamkan, hukumnya adalah haram. Masalah seperti ini tidak diperbincangkan para ulama karena hukumnya sudah jelas. Untuk itu, maka berlaku lah qa'idah.

Persoalan yang diperbincangkan para ulama adalah perbuatan perantara (pendahuluan) yang belum mempunyai dasar hukumnya. Perbuatan perantara itu disebut oleh ahli Ushul dengan *al dzari'ah*. *Saddu Dzari'ah* adalah mencegah segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan. Oleh karena itu, apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaklah perbuatan yang baik itu dicegah agar tidak terjadi kerusakan.

Dzari'ah yang dimaksudkan sebagai dalil syara adalah *dzari'ah* yang tidak disinggung oleh nash tetapi mengarah kepada hukum yang dimaksud. Misalnya, tidakan-tindakan yang dapat merangsang bangkitnya syahwat, merupakan *dzari'ah* terhadap perbuatan zina. Tetapi dalam hal ini tidak ada nash yang

melarangnya. Meskipun demikian, karena mengarah kepada hukum yang dilarang, maka larangan yang berlaku pada yang dituju (zina) dapat diterapkan disini didasarkan pada dalil *sadd al-dzari'ah*.

Penggunaan *sadd dzari'ah* sangat efektif untuk mengantisipasi dampak-dampak negatif dari perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Karena, metode ini tidak hanya berfokus pada legal formal suatu tindakan, tetapi juga pada akibat suatu tindakan.

Sedangkan *Fath Adz-Dzari'ah* adalah sebuah metode hasil pengembangan dari konsep *Sad Ad-Dzari'ah*, dia bermakna sarana, alat dan atau wasilah itu wajib untuk dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana, alat dan atau wasilah tersebut menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan, hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari *Maqasid asy-Syari'ah* itu sendiri.⁹

⁹Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum dalam Sad Adz-Dzariah dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)", Jurnal Al-Mazahib Vol.5, No.2 (Desember, 2017) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h.297.

Dari hal tersebut diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana Isbat Nikah dalam perspektif qaidah fiqih *Fatu dzariah* dan *Sadd dzariah* itu.

H. Metode Penelitian

Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian adalah ilmu yang memperbincangkan metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan sedangkan menurut Soetrisno Hadi, metode penelitian adalah pelajaran yang memperbincangkan metode-metode ilmiah untuk suatu penelitian.¹⁰

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), ialah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mengungkap gejala atau fenomena secara holistik-kontektual melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung lewat keterlibatan peneliti sebagai instrumen kunci.¹¹

¹⁰Moh. Pabundu Tika, *Metode Penelitian Geografi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 2.

¹¹Masnur Muslich, *Bagaimana Menulis Skripsi?*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 9.

2.Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Serang Provinsi Banten.

3.Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi dapat dibagi dua,yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung.¹²

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi dapat dibagi dua, yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung. Isbat nikah dalam perspektif kaidah fiqih *fathu dzariah* dan *saddz dzariah* sehingga penulis mendapatkan data yang akurat karena peneliti terus terang kepada

¹²Moh. Pabundu Tika, *Metode Penelitian Geografi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h.67.

orang yang akan diteliti di pengadilan agama serang bahwa akan dilakukannya penelitian mengenai Isbat nikah.

b. Wawancara

Menurut Prof. Dr. S. Nasution, M.A., wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan Tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.¹³

Dalam mencari data-data yang diperlukan untuk kepentingan penyusunan skripsi ini peneliti akan mewawancarai Hakim dan Panitera Muda Permohonan.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui metode dokumentasi yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, seperti: Sejarah pengadilan agama serang, visi misi dan

¹³Moh. Pabundu Tika, *Metode Penelitian Geografi*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1997),h.75.

tujuan, struktur organisasi, ruang lingkup wewenang dan data tahunan Isbat Nikah.

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumbernya dengan berbagai cara dan metode.¹⁴ Sumber data yang penulis dapat dengan melakukan wawancara langsung dengan Hakim dan Panitera Muda Permohonan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari dokumen dan buku yang menunjang penelitian ini.

I. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian karya ilmiah ini terdiri dari lima BAB yaitu, meliputi:

¹⁴Andi Wahyu Rahardjo Emanuel, *Petunjuk Praktis Penelitian Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), h. 72.

Bab I, Berupa Pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan masalah, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II, Berupa gambaran umum pengadilan agama serang provinsi banten: Sejarah pengadilan agama serang, visi misi dan tujuan, struktur organisasi, ruang lingkup wewenang.

Bab III, Fokus penelitian terdiri dari: a). Pengertian isbat nikah, b). Syarat- Syarat dalam isbat nikah, c). peraturan perundang-undangan tentang isbat nikah, dan d). Pengertian dan metode *fathu dzariah* dan *sadd dzariah*.

Bab IV, Analisis hasil penelitian terdiri dari: Faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya Isbat Nikah di Pengadilan Agama, bagaimana penerapan *Saddz Dzariah* dan *Fathu Dzariah* dalam Isbat Nikah.

Bab V, PENUTUP yang terdiri dari kesimpulan dan saran.